



ISSN 2621-458X

**OVERVIEW OF THE MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED
ENTERPRISES (BUMDES) IN MERPATI IN VILLAGE JANGAN-
JANGAN PUJANANTING SUB-DISTRICT, BARRU DISTRICT**
TINJAUAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
MERPATI DI DESA JANGAN JANGAN KECAMATAN PUJANANTING
KABUPATEN BARRU

Iksan Adiputra Lubis
STIA Al Gazali Barru
iksan@algazali.ac.id
A.Ariyadi
STIA Al Gazali Barru
aariyadi@algazali.ac.id
Muliati
STIA Al Gazali Barru
muliati@algazali.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out: an overview of the management of village-owned enterprises (BUMDes) pigeons in the village, don't don't let the sub-district of Pujananting, Barru district, using a qualitative research method whose data collection techniques are through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the management of business units it has been implemented quite well by the Merpati BUMDes in Jangan-Jadi Village, Pujananting District, Barru Regency, especially the business unit for the procurement of clean water (gallons), and the procurement of gas cylinders to serve the fulfillment of the community's basic needs.

Keywords: BUMDes, management, village, business

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: tinjauan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) merpati di desa jangan jangan kecamatan pujananting kabupaten Barru, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif yang teknik pengumpulan datanya melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Unit Usaha sudah dilaksanakan cukup baik oleh BUMDes Merpati di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, terutama unit usaha pengadaan Air Bersih (Galon), dan pengadaan Tabung Gas untuk melayani pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Kata Kunci: BUMDes, pengelolaan, desa, usaha



lisensi CC BY

A. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (atau diakronimkan menjadi BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa No.4 Tahun 2015 pasal 5 juga menjelaskan mengenai proses pendirian BUMDes yang secara berbunyi “Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa”. Musyawarah Desa yang dimaksud pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang berkaitan dengan proses pendirian desa. Inti pokok bahasannya adalah : (a) pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; (b) organisasi pengelola BUMDesa; (c) modal usaha BUMDesa; dan (d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Empat inti pokok bahasan inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Selanjutnya mengenai pengelolaan BUMDes, Permendesa No. 4 Tahun 2015 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes. Memang isi Permendesa No.4/2015 ini berlaku umum, artinya tetap saja dalam pelaksanaan di daerah harus ada penyesuaian yang kemudian diatur

oleh Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan keadaan alam, lingkungan, dan budaya setempat.

Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dan lain lain. Dalam melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes. Dalam kegiatan harian pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

Pengelolaan BUMDes berpengaruh terhadap kegiatan usaha yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengaruh pengelolaan BUMDes terhadap usaha yang dilaksanakan adalah pimpinan dapat melakukan kegiatan koordinasi atas sejumlah aktifitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan dan pengarahan serta pengendalian usaha untuk mencapai tujuan. Dengan demikian pengelolaan BUMDes berfungsi sebagai kegiatan yang berhubungan dengan saling mempengaruhi dan merupakan satu kesatuan untuk mencapai tujuan usaha. Usaha ini diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dijalankan orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun fasilitas lain untuk dijual, dipertukarkan atau disewahgunakan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang optimal (Rambe dalam Betty (2009).

Di Desa Jangan Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru merupakan salah satu desa yang telah memiliki BUMDes yang diberi nama Merpati dengan bentuk Badan Usaha Bersama (BU), dalam perkembangannya setelah didirikan oleh Pemerintah Desa belum mengalami kemajuan yang berarti, masih dinilai sangat lambat sebagaimana diharapkan. Adapun kegiatan usahanya yang nampak baru meliputi Unit Pengelolaan Air Bersih, unit Toko, pengadaan Tabung Gas, baik pengisian ulang, maupun tabung gas yang baru. Dalam kegiatan sehari-hari dikelola secara sederhana, BUMDes tersebut bertahan untuk hidup sambil mengharapkan adanya pembinaan dan partisipasi dari pemerintah desa dan masyarakat desa, mengingat BUMDes tersebut memiliki potensi yang cukup baik untuk berkembang. BUMDes Merpati adalah masih tergolong usaha desa yang baru didirikan / dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat melalui musyawarah desa berdasarkan ketentuan dan aturan yang ada,

Terdapat beberapa unit usaha yang diprogramkan atau menjadi rencana kerja BUMDes Merpati di Desa Jangan Jangan dalam rangka menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dan diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Unit usaha yang menjadi program pembinaan usaha BUMDes Merpati terutama bertumpu kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelayanan kebutuhan Pertanian, serta unit jasa yang diperlukan masyarakat desa.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa, mengingat BUMDes Merpati masih berusia muda, maka belum seluruh unit usaha yang direncanakan sudah dapat berjalan dengan baik, namun sudah ada tanda-tanda usaha tersebut akan

melaksanakan unit usaha dengan baik, mengingat bahwa prospek usaha cukup baik, dan memiliki potensi dan peluang strategis usaha yang cukup baik pula.

Unit usaha yang sudah berjalan cukup baik adalah pengolahan Air Bersih yang bersumber dari gunung / aliran sungai menggunakan pipa sampai ke rumah-rumah warga, bahkan sampai ke desa lain, seperti Kelurahan Mattampawalie, sehingga warga desa sudah tidak sulit lagi memperoleh air bersih, khususnya untuk memasak, mandi dan cuci-cuci. Unit Usaha tersebut yang sangat bermanfaat bagi warga desa karena pengolahan air bersih (ledeng) yang diolah secara tradisional tidak terlalu banyak menggunakan modal, dan warga juga dapat membayar retribusi perbulan. Selain daripada itu, juga telah membuka usaha toko untuk menyediakan dan menyalurkan Tabung Gas sebagai salah satu kebutuhan pokok warga desa

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal (pengamatan langsung) penulis di lapangan penelitian masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan BUMDes dalam melaksanakan kegiatan unit usahanya. BUMDes tersebut masih memiliki modal yang sangat terbatas sehingga program kerja unit usaha yang direncanakan masih tertunda, terutama melayani sektor pertanian. Selain dari pada itu tingkat partisipasi warga masih rendah baik menjadi penyerta modal, menjadi pelanggan dan pembeli barang di toko BUMDes sehingga perkembangan usaha BUMDes masih dinilai lambat. Masalah tersebut disebabkan factor internal dan factor eksternal sehingga perlu diteliti untuk mengetahui pengaruhnya dalam pengelolaan BUMDes yang lebih baik.

Dengan demikian menarik untuk diteliti dan meninjau pengelolaan BUMDes dengan judul "Tinjauan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Merpati di Desa Jangan Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru".

B.METODE PENELITIAN

➤ **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupaya memberikan tinjauan pengelolaan BUMDes Merpati terhadap keterpenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Desa Jangan Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

Menurut Sugyono (2016:9) bahwa penelitian kualitatif sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat *postpositifisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (*triangulasi*), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat alamiah (*naturalistic*), penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer Hal yang penting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana peneliti mampu merumuskan kategori-kategori permasalahan sebagai sebuah konsep untuk memperbandingkan data.

Dengan demikian penelitian kualitatif membuka ruang yang cukup bagi dialog ilmu dalam konteks yang berbeda, terutama apabila dia dipahami secara mendalam dan “tepat”, sehingga penelitian ini dapat mengeksplorasi sikap,

perilaku, dan pengalaman responden melalui wawancara mendalam (interview) dan focus group. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaring realita lapangan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

➤ **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan instrumen pengumpulan data, yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Untuk mendapatkan data yang valid dan realibel maka peneliti melaksanakan observasi di lokasi penelitian, untuk mengamati secara langsung pengelolaan BUMDes Merpati terhadap keterpenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Desa Jangan Jangan, dalam hal ini penulis tidak memperkenalkan diri sebagai peneliti, dengan tujuan agar supaya masyarakat secara spontan memberikan jawaban yang sebenarnya yang diajukan peneliti kepada masyarakat.

2. Wawancara

Teknik wawancara mendalam digunakan mengingat informan tidak sulit ditemukan karena berada dalam satu desa saja, sehingga dipandang lebih efektif dan efisien, yakni sewaktu-waktu informan cukup mudah dapat dikunjungi. Wawancara yang diajukan sifatnya terbuka, sehingga informan dapat memberikan jawaban sesuai keadaan yang sesungguhnya dan sesuai pula pedoman yang sudah disiapkan peneliti.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat mendukung penelitian, terutama data sekunder, seperti keadaan wilayah, penduduk, dan informasi tentang pengelolaan BUMDes Merpati terhadap keterpenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Desa Jangan Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

➤ **Teknik Analisis Data**

Menurut Sugyono (2016 : 244), teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistimatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat lebih mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisa data menurut Widi Restu Kartiko (2010 : 253) adalah merupakan proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan dan transpormasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data. Analisis data adalah suatu kegiatan untuk mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca dan difahami oleh orang lain.

Analisis data erat kaitannya dengan pengolahan data. Arikunto Suharsini (2010 : 53) menyebut pengolahan data adalah mengubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna yang mengarah kepada kesimpulan. Analisis data terbagi dua, yakni analisisn data statistik dan analisis yang biasanya

menggunakan penelitian kuantitatif, dan yang kedua adalah analisis data non statistik yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

Mengingat data penulisan ini bukan berupa hasil, tetapi proses, maka analisis yang digunakan adalah analisis data non statistik yang disebut juga sebagai analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan elektronik atau model tertentu lainnya. Analisa data dilakukan dengan pengecekan data, mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini yang menggunakan penelitian kualitatif maka data dianalisis dan diolah terhadap beberapa komponen dalam analisis data yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan mencari data dan mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber lapangan yang mendukung penelitian ini

2. Reduksi data

Reduksi data, yaitu mereduksi data, artinya memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam tahap ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Penyajian data

Penyajian data (*data display*) yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan cara mendiskripsikan (menggambarkan secara kualitatif) atau memaparkan hasil temuan yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang memahami masalah yang dibahas, serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

4. Menarik kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan masih akan berubah lagi jika ditemukan lagi bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif (dinarasikan) yang mendiskripsikan tentang pengaruh pengelolaan BUMDes Merpati terhadap keterpenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Desa Jangan Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Usaha BUMDes

Salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa yang mampu menggerakkan unit-unit usaha strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa. Dengan adanya ketentuan yang mengatur BUMDes di dalam undang-undang Desa maka seluruh Desa dapat membentuk BUMDes. Dengan demikian tentu saja dapat disebut bahwa salah satu syarat desa yang sehat adalah bilamana Desa tersebut memiliki BUMDes yang telah beroperasi mengelola berbagai unit-unit usaha yang strategis sehingga BUMDes tersebut, disamping menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), juga sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan masyarakat desa.

Dengan demikian di Desa Jangan-Jangan juga telah dibentuk dan didirikan BUMDes dengan nama Merpati, untuk yang pertama kalinya dipimpin oleh Ketua bernama Nurdin, dan Sekretaris bernama Satriani, di bantu 3 orang tenaga lapangan, dan tempat kegiatan berdomisili di beralamat di dusun Bette Desa Jangan-Jangan, dibentuk melalui Musyawarah Desa (Musrembang pada Tahun 2014), namun baru dapat beroperasi dengan baik pada tahun 2017

Terdapat beberapa Unit Usaha yang dipersiapkan BUMDes, namun karena usianya yang masih mudah itu, dan belum memiliki dana / modal yang cukup untuk mendukung kegiatan usaha, maka beberapa rencana unit usaha yang telah diprogramkan sementara ditangguhkan. Namun demikian terdapat unit usaha yang sudah berjalan cukup baik hingga sekarang.

a. Unit Usaha BUMDes Merpati

1) Unit Usaha Air Bersih

Air, khususnya air bersih atau air minum merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sehubungan dengan itu suatu kota dan desa pemukiman, penyediaan air bersih sering menjadi permasalahan dan kekhawatiran bagi masyarakat disebabkan kebutuhan air bersih mereka tidak terpenuhi.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang memenuhi standar kebersihan, termasuk di pedesaan maka pemerintah desa senantiasa berusaha mengupayakan pengolahan air bersih di lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang cenderung semakin meningkat dari hari ke hari, seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka di Desa Jangan-Jangan, sebagai desa yang terletak di pegunungan atau dataran tinggi, di mana sebagian warga desa sulit memperoleh air bersih, maka pemerintah desa berupaya untuk menemukan sumber mata air bersih yang ada dilingkungan desa, khususnya di gunung yang memiliki sumber mata air yang tidak pernah kering sepanjang tahun, dan mengalir ke sungai-sungai kecil sehingga dapat diolah untuk dijadikan sebagai sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan warga desa.

Mengingat upaya pengolahan air bersih harus dikelola secara teknologi dan bisnis, maka upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah dengan membentuk atau mendirikan

BUMDes sebagai salah satu perusahaan milik desa yang akan memberikan pelayanan yang adil dan terjangkau kepada masyarakat sekaligus diharapkan menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Desa (PADes).

Setelah BUMDes Merpati terbentuk maka badan usaha tersebut mendapat amanah dari pemerintah desa dan masyarakat untuk membuat unit usaha pengolahan air bersih, mengingat di desa tersebut terdapat potensi sumber air bersih di pegunungan, khususnya di Dusun Mare. Dengan suntikan modal kerja yang berasal dari dana desa, seperti dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang diterima desa setiap tahunnya, dan dana desa lainnya dari APBDes, maka BUMDes telah memulai pembangunan pengadaan air bersih, pada tahun 2017, dan sudah beroperasi pada tahun 2020.

Sumber air bersih berasal dari gunung, sungai kecil Dusun Mare. Sekitar 3 kilo dari mata air ke bak 1. Sekitar 3-4 kilo dari bari bak 1 ke bak 2. Dari bak 2 ke permukiman warga sekitar 1 kilometer. Sumber mata air yang di kelolah BUMDes Merpati. Dari dusun Mare mengalir dengan menggunakan Viva 4 inci dan 2 bak kontrol 1 bak kontrol terletak d dusun Tanggasoe hingga ke bak kontrol 2. Setelah sampai air ledeng yang di bak kontrol 2 bercabang dua menggunakan Viva 3 inci. Dan ada yang mengalir kembali ke dusun Bette. Warga yang menggunakan air ledeng (air bersih) tersebut sebanyak 103 rumah tangga, dan semakin hari makin bertambah. Bahkan aliran air pipa, air bersih tersebut sudah

menembus sampai ke Kelurahan Mattampawalie, tetangga desa Jangan-Jangan yang memiliki KK dan warga desa yang cukup besar, dan juga membutuhkan air bersih untuk keperluan masak, minum, mandi dan sebagainya. Adapun masyarakat yang memanfaatkan aliran air bersih tersebut diwajibkan membayar retribusi setiap bulan sebanyak Rp. 20.000,- kepada BUMDes melalui kolektor yang mengelola langsung unit usaha tersebut.

Dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, maka diharapkan unit usaha Air Bersih dapat berkelanjutan dan berkesinambungan terpelihara dengan baik.

Untuk mengetahui pendapat warga Desa Jangan-Jangan yang dinformasikan oleh informan melalui wawancara, tentang pengaruh kegiatan dan manfaat pelaksanaan unit usaha pengolahan air bersih yang dikelola BUMDes maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

Hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan informan yang bernama Nurdin pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2022 mengemukakan bahwa :

"Kegiatan usaha BUNDes yang sudah berjalan sekarang dan cukup bermanfaat dirasakan warga Desa Jangan-Jangan adalah unit usaha air bersih yang dialirkan dari gunung melalui sungai di dusun Mare dengan menggunakan pipa 4 inci yang ditampung di bak kontrol khusus dibuat. Selanjutnya dialirkan ke rumah-rumah warga desa Jangan-Jangan, bahkan sampai ke Kelurahan Mattampawalie, dengan menggunakan pipa".

Untuk keluarga yang dilayani, maka tentu saja memberikan balas jasa dalam bentuk pembayaran retribusi air yang dikelola BUMDes.

Demikian pula hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan informan yang bernama Yusuf M pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2022 mengemukakan bahwa :

"Unit usaha BUMDes Merpati Desa Jangan-Desa Jangan-Jangan yang sudah berjalan sejak tahun 2020 adalah pengolahan Air Bersih di dusun Mare, Air bersih dari Gunung melalui sungai kemudian ditampung di dua bak control menggunakan pipa, dan kemudian dialirkan ke rumah-rumah penduduk ke pusat-pusat pemukiman warga desa menggunakan pipa".

Selanjutnya hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan informan yang bernama Kasmawati pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2022 mengatakan bahwa :

"BUMDes Merpati sekarang sudah melaksanakan kegiatan unit usaha pengolahan air bersih secara tradisional (ledeng) untuk melayani kebutuhan air bersih warga di Desa Jangan-Jangan, sehingga warga desa sudah tidak sulit lagi memperoleh air bersih, khususnya untuk memasak, mandi dan cuci-cuci."

Selanjutnya hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan informan yang bernama Surianto pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2022 mengatakan bahwa :

"Unit Usaha BUMDes yang sangat bermanfaat bagi warga desa Jangan-Jangan adalah pengolahan air bersih (ledeng) yang diolah secara tradisional, yakni pengaliran air bersih dari gunung melalui sungai di Dusun Mare, kemudian ditampung di bak control, kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga desa, terutama untuk keperluan memasak, mandi sehingga warga masyarakat sudah tidak sulit lagi mendapatkan air bersih, apalagi desa Jangan-Jangan terletak di dataran tinggi (pegunungan) yang sulit

mendapatkan mata air karena jauh dari sungai dan kurang mata air untuk penggalian sumur".

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Jangan-Jangan, sejak tahun 2020 sudah berjalan unit usaha air bersih (ledeng) menggunakan pipa sampai ke rumah-rumah warga, adalah unit usaha air bersih yang dialirkan dari gunung melalui sungai di dusun Mare dengan menggunakan pipa yang ditampung di bak kontrol khusus dibuat selanjutnya dialirkan ke rumah-rumah warga, bahkan sampai ke Kelurahan Mattampawalie, sehingga warga desa sudah tidak sulit lagi memperoleh air bersih, khususnya untuk memasak, mandi dan cuci-cuci. Unit Usaha tersebut yang sangat bermanfaat bagi warga desa karena pengolahan air bersih (ledeng) yang diolah secara tradisional sehingga tidak terlalu banyak menggunakan modal, dan warga juga dapat dikenakan retribusi yang terjangkau.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa : pertimbangan utama BUMDes membuka Unit Usaha Air Bersih (Leden) karena telah mendapat amanah dari masyarakat dan pemerintah desa, mengingat desa Jangan-Jangan terdapat potensi air bersih di gunung, melalui sungai yang dapat dialirkan ke rumah-rumah warga.

Unit usaha Air bersih menjadi salah satu unit usaha BUMDes yang menjadi unggulan, mengingat dengan usaha tersebut disamping bermanfaat bagi seluruh warga desa, juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa, yang mengisi APBDes

setiap tahunnya. Dengan demikian hasil yang diperoleh dari unit usaha tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa yang sangat diperlukan di desa tersebut.

Selain dari pada melayani warga desa Jangan-Jangan maka air bersih yang menggunakan pipa tersebut dapat pula menembus ke desa dan kelurahan sekitarnya, seperti Kelurahan Mattampawalie, yang mempunyai jumlah KK atau penduduk cukup besar, dan tentunya sangat membutuhkan air bersih. Adapun masyarakat / rumah tangga yang memanfaatkan aliran air bersih tersebut diwajibkan membayar retribusi setiap bulan sebanyak Rp. 20.000,- kepada BUMDes melalui kolektor yang mengelola langsung unit usaha tersebut.

Dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, maka diharapkan unit usaha Air Bersih tersebut dapat berkelanjutan dan berkesinambungan terpelihara dengan baik untuk pelayanan masyarakat desa, baik di desa Jangan-Jangan maupun menjangkau desa sekitarnya.

2) Unit Pertokoan / Penyediaan Tabung Gas

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominant dalam menggerakkan ekonomi desa.

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (warga masyarakat di desa itu dan juga diluar desa). Dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a) Kebutuhan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok
- b) Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
- c) Tersedia sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.
- d) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Untuk maksud tersebut di atas maka langkah awal yang dilaksanakan adalah membuka unit usaha pertokoan yang akan menyediakan berbagai keperluan sehari-hari warga desa. Namun demikian, untuk melindungi usaha - usaha warga yang sudah lama membuka usaha-usaha warung dan toko menjual barang-barang klontong atau barang campuran maka BUMDes untuk sementara

hanya akan menjual barang kebutuhan warga yang tidak disediakan warung atau toko di desa tersebut. Oleh karena itu langkah awal melaksanakan kegiatan unit usaha pertokoan hanyalah menyediakan Tabung Gas (pengisian kembali) dengan harga yang standar, untuk melindungi warga dari tengkulak yang menjual tabung gas sangat melampaui harga standar.

Pemilihan untuk pengadaan tabung gas di desa Desa Jangan-Jangan karena pada umumnya warga desa yang tinggal di pusat-pusat pemukiman sudah memilih menggunakan kompor gas, dengan membeli tabung gas (pengisian ulang), dari pada pergi ke hutan mencari kayu bakar. Mencari kayu bakar di hutan, dapat merusak hutan, karena pengambilan kayu bakar dapat tidak terkendali, menyebabkan terjadinya erosi dan banjir.

Untuk mengetahui pendapat warga Desa Jangan-Jangan yang diinformasikan oleh informan melalui wawancara, tentang pengaruh BUMDes dalam pengadaan Tabung Gas (isi ulang dan baru) dan manfaatnya terhadap warga desa maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

Hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan informan yang bernama Yusuf.M pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2022 menunjukkan bahwa :

"BUMDes Merpati Desa Jangan-Jangan telah membuka unit usaha pertokoan untuk melayani warga desa, untuk sementara ini BUMDes melayani permintaan masyarakat untuk tabung gas dengan harga yang standar yang terjangkau. Unit usaha ini sangat diperlukan warga mengingat warga sekarang lebih suka menggunakan tabung

gas daripada kayu bakar, khususnya yang tinggal di pusat pemukiman warga desa. Namun demikian unit usaha ini dinilai kurang berjalan sebagaimana diharapkan karena masalah organisasi dan manajemen BUMDes yang belum stabil, tentunya termasuk juga masalah permodalan".

Demikian pula hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan informan yang bernama Nurdin pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2022 menyampaikan bahwa :

"BUMDes Merpati sudah membuka Unit Usaha Pertokoan untuk melayani warga. Namun demikian, untuk langkah awal melihat kebutuhan mendesak warga dengan menjual Tabung Gas (Isi ulang dan tabung baru) dengan harga standar untuk melindungi warga dari harga spekulasi yang sering tidak terjangkau dan sering hilang di pasaran atau masyarakat".

Selanjutnya hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan informan yang bernama Kasmawati pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2022 mengatakan bahwa :

"sebagai badan usaha desa maka BUMDes Merpati selayaknya membuka unit usaha pertokoan, dan sekarang sudah membuka unit usaha pengadaan tabung gas (isi ulang dan tabung baru) untuk melayani warga yang membutuhkan, dengan harga standar dan melindungi warga dari penjualan dengan harga tinggi dan sering tidak ada persediannya".

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pertimbangan BUMDes Merpati Desa membuka unit pertokoan, khususnya untuk penjualan Tabung Gas (pengisian ulang dan tabung baru) karena warga Desa sebagian besar menggunakan kompor gas yang membutuhkan tabung gas, terutama yang tinggal di pusat-pusat pemukiman, BUMDes menjual dengan harga standar untuk melindungi warga

dari harga spekulasi yang sering tidak terjangkau dan sering hilang di masyarakat.

Hasil observasi atau pegamatan lapangan yang dilaksanakan penulis menunjukkan bahwa Unit usaha pengadaan Tabung Gas ini sangat diperlukan warga mengingat warga sekarang lebih suka menggunakan tabung gas daripada kayu bakar, khususnya yang tinggal di pusat-pusat pemukiman warga desa. Namun demikian unit usaha ini sering kurang berjalan sebagaimana diharapkan karena masalah organisasi dan manajemen BUMDes yang belum stabil, tentunya termasuk juga masalah permodalan.

b. Rencana pengembangan Unit Usaha

Terdapat beberapa unit usaha yang diprogramkan atau menjadi rencana kerja BUMDes Merpati dalam rangka menunjang keterpenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa dan diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Unit usaha yang menjadi rencana BUMDes yakni terutama program pembinaan usaha yang bertumpu kepada pengelolaan pasar, yang meliputi jual / beli hasil bumi, Penjualan kebutuhan Pertanian, serta membuka Unit usaha jasa yang diperlukan. Selain daripada itu BUMDes Merpati telah membuat program usaha untuk menyiapkan kebutuhan petani, mulai menyiapkan pupuk, benih, obat-obatan, dan racun hama, kemudian membeli hasil pertanian dari petani, terutama gabah, hasil kebun, sayur-sayuran, gula merah dan sebagainya,

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Satriani pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2022, dikemukakan bahwa :

"BUMDes merencanakan unit usaha toko alat pertanian, yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada petani atas keperluan-keperluan, baik alat-alat, yang diperlukan, maupun kebutuhan saat proses produksi, seperti benih, pupuk, obat-obatan dan sebagainya".

Hasil wawancara dengan Surianto pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2022, mengemukakan bahwa :

"BUMDes ingin membuka toko alat-alat pertanian, misalnya menjual racun hama, pupuk, dan sebagainya. Namun sampai sekarang belum direalisasikan"

Hal tersebut mengingat di desa tersebut sudah ada pedagang yang dapat menyiapkan perlengkapan petani dalam mengelola lahan pertanian, seperti sawah dan kebun, dan keperluan petani dalam mengelola lahan pertanian cukup mudah diperoleh petani.

c. Partisipasi Masyarakat dalam BUMDes

Partisipasi masyarakat sangat penting di dalam pengelolaan BUMDes. Tanpa partisipasi masyarakat maka BUMDes tidak dapat melaksanakan seluruh kegiatan unit usahanya dengan baik. Partisipasi dalam hal ini adalah keikutsertaan masyarakat desa dalam pengelolaan BUMDes Merpati, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain adalah:

1) Menjadi anggota (penyertaan modal usaha)

BUMDes pada hakikatnya adalah badan usaha milik desa, yang dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa. Oleh karena itu secara otomatis kepala desa sebagai pembina (komisaris)

BUMDes Merpati perlu mendorong masyarakat berpartisipasi dalam BUMDes. Sedangkan ketua dan manajer, sekretaris dan unit-unit usaha dapat diserahkan kepada masyarakat dan sistim penghasilan diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Adapun masalah modal kerja (awal) BUMDes Merpati terutama dari dana desa (ADD), anggaran APBDes, dan sumber modal lain yang sah. Dengan demikian masyarakat dapat berpartisipasi menanam modalnya di BUMDes berdasarkan perjanjian kerja yang dilakukan antara BUMDes dengan masyarakat pemilik modal.

BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat

Untuk mengetahui pendapat masyarakat, tentang tingkat partisipasi warga desa terhadap pelaksanaan unit usaha BUMDes yang sudah jalan sekarang maka penulis mengadakan wawancara dengan beberapa informan di lokasi penelitian sebagai berikut :

Hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan informan yang bernama Yusuf.M pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2022, menunjukkan bahwa :

"partisipasi masyarakat sangat diharapkan mendukung kegiatan usaha BUMDes terutama yang sudah berjalan,

seperti penyediaan air bersih, dan unit usaha toko yang menyiapkan tabung gas".

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa partisipasi warga desa terhadap usaha BUMDes sudah cukup baik, dan perlu terus didorong dan ditingkatkan di masa mendatang.

Hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan informan yang bernama Nurdin pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2022, menunjukkan bahwa :

"partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan unit usaha BUMDes."

Dimaksudkan bahwa tanpa partisipasi masyarakat desa terhadap seluruh unit usaha yang dilaksanakan BUMDes maka perusahaan tersebut tidak dapat berkembang dengan baik untuk melayani kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2) Menjadi pelanggan (Air Bersih)

Salah satu bentuk partisipasi yang paling efektif dalam memajukan seluruh unit usaha yang dikelola BUMDes adalah masyarakat berpartisipasi secara koperatif untuk menjadi pelanggan usaha (Air Bersih) BUMDes. Bahkan jika seluruh warga desa bersedia dengan senang hati menjadi pelanggan BUMDes maka dalam waktu yang tidak terlalu lama BUMDes akan mengalami kemajuan yang pesat.

Dalam mendorong warga masyarakat berpartisipasi, maka salah satu persyaratan yang harus dipenuhi BUMDes adalah

memberikan pelayanan yang baik, dimana seluruh unsur-unsur yang berpengaruh terhadap pelayanan harus ditata dengan baik. Seperti tata ruang tempat kerja, tersedianya barang dan jasa dengan harga yang layak, pelayan yang baik, dan sebagainya.

Hasil observasi atau pegamatan lapangan yang dilaksanakan penulis menunjukkan bahwa bentuk partisipasi warga dalam unit usaha BUMDes terutama menjadi pelanggan yang baik dari unit Air Bersih, membayar retribusi setiap bulan tepat waktu dan bersama-sama memelihara sarana, peralatan yang digunakan dalam pengolahan usaha tersebut. Selain dari pada itu keikutsertaan masyarakat untuk permodalan, yakni menjadi pemegang saham perusahaan mengingat bahwa perusahaan BUMDes tersebut masih sangat kekurangan modal kerja, sehingga beberapa unit usaha yang direncanakan belum dapat terlaksana dengan baik.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

➤ Kesimpulan

Pengelolaan Unit Usaha sudah dilaksanakan cukup baik oleh BUMDes Marpati di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, terutama unit usaha pengadaan Air Bersih (Galon), dan pengadaan Tabung Gas untuk melayani pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

➤ Saran

1. Disarankan kepada Pengelola BUMDes Marpati agar terus meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sebagai salah satu

tujuan BUMDes terutama mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa

2. Disarankan kepada Pemerintah Desa untuk membantu BUMDes meningkatkan modal kerja (khususnya yang berasal dari ADD) agar BUMDes dapat meningkatkan kegiatan usahanya dalam memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani Sari, 2017, ***Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai***, Skripsi, USU, Medan
- Betty Indriastuti, 2009, ***Kajian Tentang Pengelolaan Usha pada Industri Kecil Konveksi di Desa Tempursari Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten***, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Dwi Arjelina Saleha, 2018, ***Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah***, Skripsi, UIN Raden Patah, Palembang
- Kalmasih, 2015, ***Analisis Pola Konsumsi Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Pada Rumah Tangga di Kota Pangkalpinang***, Skripsi, Universitas Bangka Belitung
- Muh. Edi Hamka, 2020, ***Strategi Pemerintah Dalam Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok di Kota Makassar***, Skripsi, Unismu, Makassar.
- Mujiyono, 2017, ***Peran Badan Usaha Minik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung***. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Nofiratullah, 2018, ***Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima***, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

- Putra Surya Anom, 2015, ***Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa. Kementerian Desa***, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Pusat Bahasa, (Terbitan terakhir, 2008), ***Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*** Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Sidiq Fajar, 2015, ***Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa***, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik Vol.19 No.2-p-2015
- STIA Al Gazali Barru, 2019, ***Panduan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, Barru***, Tim Penyusun.
- Sugiyono. 2016, ***Metode Penelitian Administrasi***. Bandung, Percetakan Alfabeta.
- Suharsini, Arikunto, 2010, ***Prosedure Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis***, Bina Aksara, Jakarta.
- Sukasmanto, 2014, ***Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDes***, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.
- Teddi Kusuma, 2018, ***Pembentukan dan Pengelolaan Bundes Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus di Desa Sidoasri Baku, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan***, Skripsi, Fak.Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung.
- Wahyudin Kessa, 2015, ***Perencanaan Pembangunan Desa***, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Widi, Restu Kartiko, 2016, ***Azas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian***, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ***Pemerintahan Daerah***,
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ***Desa***
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 ***tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting***;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 Tentang ***Badan Usaha Milik Desa***
- Menurut Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No.115/mpp/kep/2/1998 Tahun 1998, Tentang ***Sembilan Bahan Pokok***

Peraturan Menteri Desa, Nomor 4 Tahun 2015 tentang ***Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)***

Peraturan Pemerintah No,72 Tahun 2005 tentang ***Desa***

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 43 Tahun 2014 *tentang* ***Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa***

Undang-Undang No.7 tahun 1996 *tentang* ***Pangan***

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Th 2002 tentang ***Ketahanan Pangan***